

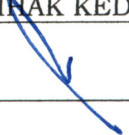


**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/1171/2026
002/L.1.10/Gs/07/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAIFUL HARIS,**
S.T., M.M. : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Pocut Baren No. 20, Gp Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **BOBBI SANDRI,**
S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banda Aceh, yang berkedudukan di Jl. Tgk. Chik Kuta Karang, No. 1 Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan di Kota Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Kota Banda Aceh.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

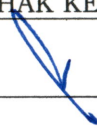
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

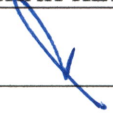
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** serta memperkuat koordinasi kelembagaan dalam rangka kepastian hukum.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Koordinasi dalam penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- b. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Pertukaran data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum;

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (2) Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan, sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan, sebagai berikut:
- a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - b. Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non Litigasi) untuk dan atas nama PIHAK KESATU;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;
 - c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi; dan
 - d. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 4

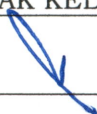
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerjasama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

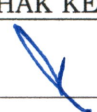
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik bersifat teknis maupun komersil, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan Kerjasama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal dibutuhkan, Pelaksanaan teknis kerja sama ini akan dituangkan dalam rencana kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku pejabat penghubung Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat : Jl. Pocut Baren No. 20, Gp Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Email : subbag.rendatin@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : di Jl. Tgk. Chik Kuta Karang, No.1, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Email : bidangdatun.kejaribna@gmail.com

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

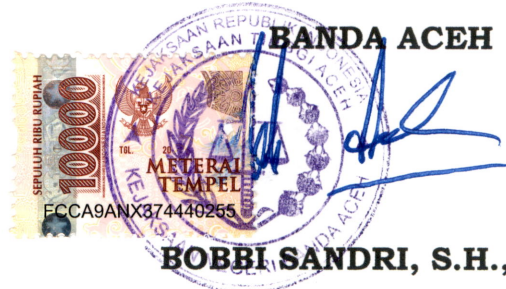
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**



SAIFUL HARIS, S.T., M.M.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANDA ACEH**



BOBBI SANDRI, S.H., M.H.